



PUTUSAN

Nomor : 38/Pdt.G/2021/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I Gusti Ayu Febrianti, Umur/Tg. Lahir 21 Tahun/17 Februari 1999 Agama Hindu Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dahulu beralamat di Jl. Mendut Nomor 6 Panaraga Utara, Cakranegara, Kota Mataram Sekarang beralamat di Jl. Sultan Kaharudin No. 7 Pagesangan, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai -----Penggugat;

Melawan :

I Kadek Dewangga Putra, Amd.Par., Umur/Tgl Lahir 28 Tahun/8 Januari 1992 Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Hotel Ombak Sunset Resort, Gili Trawangan, Kecamatan Pemenang, Kab. Lombok Utara. Alamat di Jl. Mendut Nomor 6 Panaraga Utara, Cakranegara, Kota Mataram, yang selanjutnya tersebut sebagai -----Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Penggugat dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 01 Februari 2021 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu, dihadapan pemuka Agama Hindu bernama Ida Pedanda P. Sanggya, bertempat di Griya Budha Abian Tubuh pada tanggal 29 Juli 2015,

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 5271-KW-30032016-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 5 April 2016;
2. Bahwa dari hubungan suami istri antara Pengugat dan Tergugat melahirkan 2 (Dua) orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan yaitu yang laki-laki bernama I Gede Anggara Pranawa Dhipta yang lahir pada tanggal 10 Mei 2016 sesuai kutipan akta kelahiran No. 5271-LU-17062016-0017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 22 Juni 2016 dan anak yang kedua bernama Ayu Cantika Putri yang lahir pada tanggal 31 Maret 2019;
 3. Bahwa kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang berumur 5 tahun dan 2 tahun dan diasuh serta dirawat oleh Tergugat sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut;
 4. Bahwa pada awal keidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis layaknya suami istri;
 5. Bahwa sekitar bulan maret 2019 yang lalu, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekcoan/pertengkaran, Tergugat juga sering kali mengeluarkan kata caci maki kepada Penggugat dan kepada orang tua Penggugat dan juga Tergugat seringkali berbohong kepada Penggugat;
 6. Bahwa pada bulan maret 2019 tersebut Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan kedua anak-anak kami tersebut
 7. Bahwa setelah terjadi percekcoan/pertengkaran tersebut Penggugat memilih pulang kerumah orang tua Penggugat di Pagesangan tepatnya di Jl. Sultan Kaharudin No. 7 Pagesangan Mataram;
 8. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah menasehati kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat agar hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat tetap harmonis, tapi tidak bisa karena Tergugat sangat angkuh/egois/tidak bisa berubah, sehingga Penggugat sudah merasa tidak cocok lagi berumah tangga dengan Tergugat;
 9. Bahwa oleh karena kedua anak-anak kami yaitu anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur, sehingga kedua anak kami tersebut seharusnya diasuh oleh Penggugat sebagai Ibunya dengan kewajiban Tergugat memberikan nafkah atau biaya hidup kepada kedua anak-anak tersebut;
 10. Bahwa dengan kejadian dan peristiwa tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk/membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak bisa tercapai;

11. Bahwa agar masing-masing pihak tidak melanggar hukum dan norma agama maka perceraian adalah satu-satunya jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 5271-KW-30032016-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 5 April 2016 "Putus Karena Perceraian";
3. Menyatakan hukum bahwa kedua anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandung dari kedua anak-anak tersebut dengan kewajiban Tergugat memberikan nafkah atau biaya hidup kepada kedua anak-anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk menghapus/mencoret perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam register tersebut;
5. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk kepentingan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 38/Pdt.G/2021/PN.Mtr tanggal 08 Februari 2021, tanggal 15 Februari 2021, dan tanggal 22 Februari 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa dengan tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya, dimana gugatan tersebut dinyatakan tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu foto copy yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, diberi tanda P.1
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5271-KW-30032016-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 5 April 2016; , diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga I Kadek Dewangga Putra diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama AYU CANTIKA PUTRI, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama I GEDE ANGGARA PRANAWA DHIPTA, diberi tanda P.4;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat, diberi tanda P.6

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. Jero Kasmiani:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak saksi dan Tergugat menantu saksi ;
- Bahwa saksi tau Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu Tubuh pada tanggal 29 Juli 2015, di Mataram.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. I Gede Anggara Pranawa Dhipta yang lahir pada tanggal 10 Mei 2016;
 2. Ayu Cantika Putri yang lahir pada tanggal 31 Maret 2019;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang diasuh serta dirawat oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat minta cerai karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekocokan/pertengkaran ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena setia kali bertengkar Penggugat mengadu kepada saksi dan Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat maupun dengan kedua anaknya ;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama saksi sudah 2 (dua) tahun lamanya ;
- Bahwa sejak Penggugat tinggal di rumah saksi Tergugat tidak pernah mencari maupun untuk menyelesaikan masalahnya agar bisa rukun kembali;
- Bahwa masalah ini pihak keluarga baik dari Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah menasehati kedua belah pihak Tergugat sama sekali tidak mau berubah ;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup kedua anak-anaknya Penggugat yang menghidupinya ;
- Bahwa Penggugat kerja Swastas dan mampu menghidupi kedua anaknya;
- Bahwa Tergugat kerjanya di Hotel tapi sama sekali tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anaknya apalagi kepada Penggugat ;
- Bahwa dengan perceraian ini saksi setuju karena saksi telah memberikan nasihat baik kepada Penggugat maupun Tergugat tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi benar ;

Saksi 2 Gusti Bagus Astawa

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena masih hubungan keluarga yaitu saksi kakak kandung Penggugat dan Tergugat merupakan ipar saksi ;
- Bahwa saksi tau Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu Tubuh pada tanggal 29 Juli 2015, di Mataram.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. I Gede Anggara Pranawa Dhipta yang lahir pada tanggal 10 Mei 2016;
 2. Ayu Cantika Putri yang lahir pada tanggal 31 Maret 2019;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang diasuh serta dirawat oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat minta cerai karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekocokan/pertengkaran ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena setia kali bertengkar Penggugat mengadu kepada saksi dan Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat maupun dengan kedua anaknya ;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama saksi sudah 2 (dua) tahun lamanya ;
- Bahwa sejak Penggugat tinggal di rumah saksi Tergugat tidak pernah mencari maupun untuk menyelesaikan masalahnya agar bisa rukun kembali;
- Bahwa masalah ini pihak keluarga baik dari Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah menasehati kedua belah pihak Tergugat sama sekali tidak mau berubah ;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup kedua anak-anaknya Penggugat yang menghidupinya ;
- Bahwa Penggugat kerja Swastas dan mampu menghidupi kedua anaknya;
- Bahwa Tergugat kerjanya di Hotel tapi sama sekali tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anaknya apalagi kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekocokan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2019, sehingga

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir maupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Jero Kaswari, dan saksi Gusti Bagus Astawa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-6 berupa Kartu tanda Pendudukan atas nama Penggugat dan Tergugat yang menunjukkan tempat dimana Penggugat berdomisili sekarang ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Akta Perkawinan yang menunjuka bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu bernama Ida Pedanda P. Sanggya, bertempat di Griya Budha Abian Tubuh pada tanggal 29 Juli 2015, dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 5271-KW-30032016-0001, tanggal 5 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga I Kadek Dewangga Putra (Tergugat) yaitu menunjukkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan satu keluarga (pasangan suami - Istri) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 dan P-5 berupa : Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak- anak dari Penggugat dan Tergugat menunjukan bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

1. I Gede Anggara Pranawa Dhipta yang lahir pada tanggal 10 Mei 2016;
2. Ayu Cantika Putri yang lahir pada tanggal 31 Maret 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, yaitu saksi Jero Kasmiani, dan saksi Gusti Bagus Astawa maka terungkap fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi-saksi, juga terungkap fakta bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak memiliki tanggung jawab dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun kedua anaknya yang saat ini diasuh oleh Penggugat sendiri sebagai ibu kandungnya, sehigga kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah beralasan, maka karenanya dengan berpedoman pada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menurut Majelis Hakim petitum gugatan Penggugat pada angka 2 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, patutlah untuk diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Mataram untuk dicatatkan didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga karenanya petitum gugatan angka 4 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 agar menyatakan hukum bahwa kedua anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandung dari kedua anak-anak tersebut dengan kewajiban Tergugat memberikan nafkah atau biaya hidup kepada kedua anak-anak tersebut akan dipertimbangkann sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung sebagaimana keterangan para saksi dan Penggugat sendiri bahwa benar selama Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama Tergugat bahwa kedua anak tersebut telah diasuh dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian sebagaimana diatur Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan baik bapak atau ibu tetap berkewajiban mendidik anak-anaknya semata-mata untuk kepentingan anak. Apabila ada perselisihan mengenai penguasaan anak maka Pengadilan yang memberi keputusannya. Selanjutnya Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun berada dibawah kekuasaan orang tua. Untuk itu mengenai penguasaan anak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk penguasaan anak Majelis Hakim berpendapat oleh karena saat ini berada dalam pengasuhan ibunya dan seorang ibu secara kodrat lebih mengerti kepentingan dari anak-anaknya maka penguasaan terhadap kedua anak tersebut yang pertama bernama I Gede Anggara Pranawa Dhipta yang lahir pada tanggal 10 Mei 2016 dan yang kedua bernama Ayu Cantika Putri yang lahir pada tanggal 31 Maret 2019 yang belum dewasa /berumur 18 belas tahun lebih tepat berada pada penguasaan ibunya yaitu Penggugat Hal ini berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 yang menyatakan mengenai perwalian anak ibu kandung diutamakan khususnya untuk anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh berada pada Penggugat akan tetapi Tergugat sebagai bapak dari anak-anaknya tetap berhak untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anaknya tersebut. Hak asuh pada Penggugat sebagai ibunya tidak menghapuskan kewajiban adat dan agama sebagai umat Hindu bahwa anak laki-laki adalah purusa atau penerus keturunan dari Tergugat sebagai bapaknya;

Menimbang terhadap biaya hidup terhadap kedua anak tersebut, menurut hemat Majelis Hakim bahwa selama persidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti berkaitan dengan biaya ataupun merinci biaya hidup yang harus dikeluarkan oleh Tergugat sehingga tuntutan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ke-3 gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan sebagaian ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya,

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karenanya Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) jo. Pasal 41 jo. Pasal 45 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 5271-KW-30032016-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 5 April 2016 "Putus Karena Perceraian";
4. Menyatakan hukum bahwa kedua anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandung dari kedua anak-anak tersebut ;
5. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk menghapus/mencoret perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam register tersebut;
6. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 430.000. (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 oleh kami **Muslih Harsono, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Nyoman Ayu Wulandari, SH.MH dan Mahyudin Igo, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Senin Tanggal 08 Maret 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota, dibantu oleh **I Putu Suryawan, SH.** selaku Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Nyoman Ayu Wulandari, SH.MH

Muslih Harsono, SH.MH.

2. Mahyudin Igo, SH

Panitera Pengganti

I Putu Suryawan, SH.

Perincian Biaya :

| | |
|-------------|--|
| • Materai | Rp. 10.000,- |
| • Redaksi | Rp. 10.000,- |
| • Sumpah | Rp. 10.000,- |
| • PNB | Rp. 50.000,- |
| • Proses | Rp. 50.000,- |
| • Panggilan | Rp. 300.000,- |
| Jumlah | Rp. 430.000,- (empat ratus tigapuluh ribu rupiah); |